

# HUKUM KELUARGA DI AFGHANISTAN

**Hasbollah Toisuta**

*Jurusan Muamalah*

*Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon*

## ABSTRACT

The family law on its development gets government and scholar attention in the Islamic world, included in Afghanistan. It is interesting to investigate given has been enacted the marriage law, *Qanun-i Izdiwajin* 1971 in Afghanistan based on the Egyptian Family Law in 1929 and fully enforce the Maliki's law on the women rights to file divorce in the court. In addition, the provisions of this law amended the practices prevailing locally related to marriage and divorce. Although in some cases are still bound to the Hanafi school *fiqh*, the family law in Afghanistan has undergone reformation in line with the modern world development. The reformation system of its family law leads to *extra doctrinal reform*, by way of giving new interpretation, which sometimes differ from the provisions of Hanafi's school followed by majority of its population. The reformation material of family law undertaken in Afghanistan, is the dowry, child marriage, polygamy and divorce.

**Keywords:** reformation, family law, Afghanistan.

## ABSTRAK

Dalam perkembangannya hukum keluarga mendapat perhatian pemerintah dan ulama di dunia Islam termasuk di Afghanistan. Hal ini menarik dikaji mengingat telah diberlakukannya sebuah hukum perkawinan, *Qanun-i Izdiwaj* pada tahun 1971 di Afghanistan yang didasarkan pada Hukum Keluarga Mesir tahun 1929 serta memberlakukan secara menyeluruh hukum Maliki mengenai hak wanita untuk mengajukan cerai di pengadilan. Di samping itu ketentuan-ketentuan dari hukum ini mengamandemen praktek-praktek yang berlaku secara lokal yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian. Meskipun dalam beberapa kasus masih terikat dengan *fiqh* mazhab Hanafi, hukum keluarga di Afghanistan telah mengalami reformasi sejalan dengan perkembangan dunia modern. Sistem reformasi hukum keluarganya mengarah pada *extra doctrinal reform*, dengan cara memberikan penafsiran baru, yang terkadang berbeda dengan ketentuan mazhab Hanafi yang dianut mayoritas penduduknya. Materi reformasi hukum keluarga yang dilakukan di Afghanistan, adalah mahar, perkawinan anak, poligami dan perceraian.

**Kata kunci:** reformasi, hukum keluarga, Afganistan.

## PENDAHULUAN

Islam sebagai pembawa *rahmatan li al-'alamin* tidak hanya mengatur relasi antara manusia (hamba) dengan Tuhannya (*khaliq*), akan tetapi ajaran mengatur berbagai aspek kehidupan manusia baik dalam komunikasi dengan Allah maupun relasinya dengan sesama manusia dan alam. Dalam konteks ini Islam bukan sekedar ajaran moral, akan tetapi juga merupakan aturan hukum dalam menata kehidupan yang lebih baik, secara individual dan sosial.

Hukum Islam merupakan bagian terpenting dalam ajaran Islam. Bahkan tanpa hukum Islam, tatanan kehidupan sosial umat Islam akan mengalami stagnasi mengingat banyaknya permasalahan yang membutuhkan pemecahan, baik dalam urusan publik maupun urusan privat.

Al-Qur'an sebagai sumber utama dan pertama hukum Islam hanya memuat petunjuk tentang hukum keluarga, baik perkawinan, perceraian, hak waris dan sebagainya sebanyak 70 ayat.<sup>1</sup> Ini menunjukkan, bahwa keberadaan hukum keluarga telah diatur dalam syariat Islam. Namun implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara masih membutuhkan pengembangan selaras dengan perubahan zaman, tempat, dan kondisi. Selaras dengan hal ini L.J. van Apeldoorn mengemukakan, bahwa setiap saat hidup manusia dikuasai oleh hukum. Hukum (inheren di dalamnya hukum Islam) mencampuri urusan manusia sebelum ia lahir, dan masih mencampurinya setelah ia meninggal. Hukum melindungi benih di kandungan ibu (janin) dan masih menjaga jenazah orang yang telah mati.<sup>2</sup>

Perlu dijelaskan, bahwa hukum yang paling awal (pertama) dikenal manusia adalah hukum keluarga, khususnya hukum perkawinan yang ditandai dengan perkawinan Adam as, dengan isterinya, Hawa. Di samping itu hukum yang berkembang sekarang, terutama hukum keluarga pada dasarnya merupakan pelestarian (tindak lanjut) dan pengembangan hukum yang telah diperkenalkan Tuhan kepada generasi manusia terdahulu. Karena itulah hukum keluarga dapat menjadi hukum yang selalu eksis dalam setiap kurun waktu dan tempat.<sup>3</sup>

Eksistensi hukum keluarga sangatlah penting dalam sebuah negara. Karena itulah kajian mengenai hukum keluarga di dunia Islam mulai diintensifkan sekitar paro kedua abad ke-19, yang sebelumnya hukum perorangan dan hukum keluarga itu tersebar dalam berbagai bab fiqh. Kemudian dikodifikasikan oleh Muhammad Qudri Pasya, hukum Islam Mesir.<sup>4</sup>

Dalam perkembangannya hukum keluarga mendapat perhatian pemerintah dan ulama di dunia Islam termasuk di Afghanistan. Hal ini menarik dikaji mengingat telah diberlakukannya sebuah hukum perkawinan, *Qanun-i Izdiwaj* pada tahun 1971 di Afghanistan yang didasarkan pada Hukum Keluarga Mesir tahun 1929 serta memberlakukan secara menyeluruh hukum Maliki mengenai hak wanita untuk mengajukan cerai di pengadilan. Di samping itu ketentuan-ketentuan dari hukum ini mengamandemen praktek-praktek yang berlaku secara lokal yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>Lihat Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh* (Bayrut: Dar al-Fikr, [t.th.]), h. 34-35.

<sup>2</sup>L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1990), h. 6.

<sup>3</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 4-5

<sup>4</sup>Abdul Azis Dahlan, *et al.* (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1 (Cet.. V; Jakarta: PT Ichiar Baru van Hoeve, 2005), h. 56-57.

<sup>5</sup>Lihat Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), h. 186.

Selaras dengan perubahan zaman, hukum keluarga di Afghanistan tidak luput dari dinamika reformasi. Hal ini sejalan pula dengan asumsi, bahwa hukum keluarga Islam merupakan hukum yang hidup (*fiqh al-hayah/living law*) dan diamalkan oleh keluarga-keluarga muslim di dunia Islam, termasuk di Afghanistan. Agar hukum keluarga tersebut tetap menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat maka reformasi hukum keluarga menjadi suatu keniscayaan.

Bertolak dari uraian di atas penulis bermaksud membahasnya dalam makalah ini dengan permasalahan: (1) bagaimana reformasi hukum keluarga di Afghanistan? dan (2) bagaimana materi reformasi hukum keluarga di Afghanistan?

## SELAYANG PANDANG NEGARA AFGHANISTAN

Afghanistan secara lengkap bernama Democratic Republic of Afghanistan.<sup>6</sup> Negara yang berbentuk republik ini berada di daratan Asia Tengah yang berbatasan dengan Uni Soviet di sebelah utara, Republik Rakyat Cina di sebelah timur laut, Pakistan di sebelah timur dan selatan, dan Iran di sebelah barat. Luas wilayah negara ini adalah 652.225 km. Penduduknya berjumlah 16.592.000 pada tahun 1989. Penduduk yang beragama Islam suni 74%, Islam Syi'ah 25% dan lain-lain 1%. Bahasa resminya Pusthu, yang merupakan bahasa Persia. Ibukotanya, Kabul dan mata uangnya Afghani (AF).<sup>7</sup> Pustun merupakan etnis besar yang memiliki nilai-nilai superioritas kekeluargaan yang konon sama-sama merupakan keturunan Khalid bin Walid-jenderal legendaris di zaman Nabi saw.<sup>8</sup>

Dalam perkembangannya citra Islam dalam memperlakukan wanita Afghanistan sempat mendapat sorotan ketika banyak wanita Afghanistan yang menderita penyakit mental akibat kebijakan Islam dari pemerintahan Taliban yang juga membatasi kesempatan memperoleh akses pendidikan.<sup>9</sup> Ketika Taliban berkuasa tahun 1999, sebuah dekrit dikeluarkan yang melarang wanita meninggalkan rumah mereka. Padahal sebelumnya, para wanita Afghanistan melakukan aktivitas di berbagai sektor publik seperti rumah sakit, sekolah dan berbagai sektor lainnya.<sup>10</sup>

Fenomena tersebut menunjukkan pasang surut penerapan hukum Islam di Afghanistan. Dengan pergantian rezim Taliban kepada pemerintahan Afghanistan pasca serangan pasukan Amerika Serikat beserta sekutunya ke Afghanistan, maka penerapan hukum Islam termasuk

---

<sup>6</sup>Inamullah Khan, *The World Muslim Gazetteer* (Delhi: International Islamic Publisher, 1992), h. 113.

<sup>7</sup>Redaksi Ensiklopedi Indonesia, *Ensiklopedi Indonesia Seri Geografi* (Jakarta: PT. Intermedia, 1990), h. 24.

<sup>8</sup> Lihat William Maley, *Fundamentalism Reborn? Afghanistan and the Taliban*, diterjemahkan oleh Samson Rahman, *Taliban dan Multi Konflik di Afghanistan* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), h. 179

<sup>9</sup>Budi Setiawan, "Hukum Waris Islam Jamin Penuh Hak Wanita," <http://budisetiawan23.multiply.com/Journal/item/23> (diambil tanggal 10 April 2009).

<sup>10</sup>Frank Salvato, "Penderitaan Perempuan di Bawah Ideologi Islam," <http://newsgroup.derkeiler.com/Archive/sac/sac.culture.indonesia/2008-11/msg00991.html>. (diambil tanggal 10 April 2009).

hukum keluarga di negara itu ikut mengalami perubahan pula. Ini menunjukkan, bahwa penerapan hukum Islam secara kaku akan memberikan *image* negatif terhadap Islam dan hukum Islam dalam pandangan masyarakat non muslim dan masyarakat muslim sendiri, khususnya kaum wanita yang menjadi pihak yang dikorbankan hak-haknya.

### **REFORMASI HUKUM KELUARGA DI AFGHANISTAN**

Pembaruan hukum keluarga di dunia Islam ditandai tidak saja pergantian hukum keluarga Islam bercorak fiqh dengan hukum-hukum barat, tetapi juga oleh perubahan-perubahan dalam hukum Islam itu sendiri yang didasarkan atas reinterprestasi (penafsiran kembali) terhadap hukum Islam sesuai dengan perkembangan penalaran dan pengamalannya. Tujuan utama pembaruan hukum keluarga Islam adalah meningkatkan status atau kedudukan kaum wanita dan memperkuat hak-hak anggota keluarga.<sup>11</sup>

Mayoritas muslim di Republik Afghanistan mengikuti mazhab Hanafi sehingga mazhab Hanafi dominan di daerah-daerah Afghanistan. Hingga akhir perang dunia I negara ini berada di bawah sistem hukum Inggris. Selama periode ini hukum adat Inggris mempengaruhi sistem hukum Afghan, dimana sisa-sisa pengaruh Islam masih sangat besar. Konstitusi Pertama Afghanistan berlaku pada tahun 1923 dan yang kedua pada tahun 1931, yang sama-sama mengakui atas supremasi hukum Islam dalam pemerintahan negara. Selama pemerintahan Raja Amanullah sebagian besar hukum yang dikodifikasikan masih eksis. Sebagian besar dari hukum ini diambil dari legislasi paralel yang disebarluaskan di Imperium Ottoman Mesir dan Sudan. Pada tahun 1930-an sekelompok pakar hukum Afghanistan mempublikasikan sebuah hukum yang tidak resmi yang diberi nama *Tamassuk al-Qada (Judicial Compendium)* dan didasarkan prinsip-prinsip hukum mazhab Hanafi yang sudah diseleksi. *Fatawa-i 'Alamgiri* India<sup>12</sup> yang dijadikan sandaran sebagai sebuah otoritas di Afghanistan, dan Hukum Sipil Turki 1876 (*Majallah*) digunakan di negara ini sebagai sumber materil mereka. Selanjutnya pada tahun 1950-an beberapa undang-undang telah disetujui dan berlaku, termasuk *Tijaratnamah* 1954 (*commercial code*), hukum Administrasi Keadilan 1956 dan Hukum Secara Sipil 1958.<sup>13</sup>

Di bawah konstitusi 1964 Afghanistan mendeklarasikan Islam sebagai “agama suci negara Afghanistan,” dan mazhab Hanafi sebagai mazhab dalam pelaksanaan ibadah. Hal ini menggambarkan bahwa raja diharuskan memegang mazhab Hanafi sebagai pelindung dari prinsip-prinsip dasar agama suci Islam. Satu bagian dari Parlemen (*Syura*) di dalam Konstitusinya

---

<sup>11</sup>Mohammad Qaaf- Laa Royba, “Pembaruan Hukum Keluarga di Dunia Muslim,” <http://vantovich.blogspot.com/2009/pembaruan-hukum-keluara-di-dunia-muslim.html>. (diambil tanggal 10 April 2009).

<sup>12</sup>Tahir Mahmood, *op.cit.*, h. 184. lihat pula Johannes dan Heijer (ed.), *Islam, Negara dan Hukum* (Jakarta: INIS, 1993), h. 104.

<sup>13</sup>Tahir Mahmood, *op.cit.*, h. 185.

menyatakan, bahwa tidak akan memberlakukan hukum manapun “yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dari agama suci Islam,” dan bahwa “Jurisprudensi Hanafi yang merupakan bagian dari Syari’at Islam,” akan menjadi hukum dari segala hal yang ditentukan dalam Konstitusi atau pemberlakuan legislasi.<sup>14</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan dalam latar belakang bahwa pada tahun 1971 (1350 H) Afghanistan memberlakukan sebuah Hukum Perkawinan yang diberi nama *Qanun-i Izdiwaj*. Namun pada tahun 1978 setelah terjadi kudeta, Majelis Revolusi menghasilkan keputusan-keputusan legislasi awal, antara lain: (a) Keputusan tentang Pelarangan Riba tertanggal 12 Juni 1978, dan (b) Keputusan Hak-hak Wanita tertanggal 17 Oktober 1978.

Keputusan tentang hak-hak Wanita tahun 1978 mengamandemen ketentuan-ketentuan tertentu dari Hukum Perkawinan tahun 1971 dan menjamin hak-hak hukum yang lebih baik bagi wanita muslim. Ketentuan-ketentuan ini menurut laporan diambil dari hukum-hukum yang diberlakukan di berbagai negara Arab dan Iran.<sup>15</sup>

Dengan demikian reformasi hukum keluarga telah terjadi di Afghanistan. Reformasi hukum keluarga tersebut dilakukan untuk merespon perubahan zaman, serta pengaruh reformasi hukum keluarga yang dilakukan negara-negara tetangganya dan pengaruh budaya barat (Inggris) yang masuk ke Afghanistan.

## **MATERI REFORMASI HUKUM KELUARGA DI AFGHANISTAN**

Reformasi hukum keluarga di Afghanistan dilakukan terhadap beberapa materi hukum keluarga antara lain:

### **1. Mahar**

Kewajiban laki-laki (suami) memberi mahar kepada wanita (isteri) merupakan perintah Allah dalam QS al-Nisa/4: 4

وَأَوْثُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ...

*‘Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...’<sup>16</sup>*

Menurut Wahbah al-Zuhaili (l. 1932 M), istri berhak berupa material dari suaminya: mahar dan nafkah.<sup>17</sup> Dalam kaitan ini menurut Ibn Rusyd, fukaha sepakat, bahwa mahar itu termasuk syarat sahnya nikah sehingga tidak boleh diadakan persetujuan untuk ditiadakan.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> H.M.Atho’ Muzdhar, dan Khairuddin Nasution (ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih* (Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 140.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Indah Press, 2002), h. 115.

<sup>17</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VII (Cet. III; Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 327. Menurut pasal 30 *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, calon mempelai wajib membayar mahar kepada mempelai wanita yang

Dalam kaitan itu menurut hukum keluarga Afghanistan, bahwa perjanjian perkawinan, di bawah hukum syariah tetap sah baik dengan mahar maupun tidak. Jika pemberian mahar tidak ditentukan atau dalam beberapa kasus dimana sebuah perjanjian perkawinan secara terang-terangan meniadakan mahar, maka sesuai hukum Hanafi isteri tetap mendapatkan mahar yang dinamakan *mahar misil* atau mahar yang sesuai dengan kepantasan sesuai dengan status sosialnya. Dalam hukum Hanafi, jumlah mahar minimum ditetapkan sekitar satu dinar (10 dirham). Jumlah ini diberikan karena sesuai dengan sunnah Nabi saw yang memberikan kepada beberapa isterinya mahar sebanyak 10 dirham dan benda-benda perlengkapan rumah tangga seperti penggilingan tangan, kendi air dan perabotan. Tidak ada ketentuan tentang jumlah maksimum mahar dalam syariah.

Tentang kapan mahar akan diberikan, syariah membolehkan pasangan suami isteri menetapkan dalam perjanjian perkawinan. Jika kedua pasangan suami isteri tidak secara spesifik menyatakan kapan mahar akan diberikan, pakar hukum Hanafi berpendapat bahwa jika dengan adat lokal tidak bertentangan, setengah mahar merupakan hak yang harus dibayarkan ketika perjanjian sudah ditandatangani dan pembayaran setengah sisanya dapat ditunda sampai perkawinan berakhir.<sup>19</sup>

Hukum Sipil 1977 di antaranya berisi tentang ketentuan-ketentuan rinci mengenai mahar. Ketentuan-ketentuan dalam hukum ini didasarkan pada hukum Hanafi, termasuk masalah mahar yang berlebihan dan mahar yang tidak diterima. Dalam pasal 99 menentukan bagi isteri untuk menerima mahar tertentu (*mahr al-mu amma*) dan jika tidak ada mahar yang ditentukan dalam perjanjian perkawinan, atau hal ini secara khusus dihalangi, maka isteri berhak mendapatkan mahar *mi il*.

Sedangkan dalam pasal 101 dijelaskan, bahwa mahar terkadang dibayarkan segera dan adakalanya ditunda, yang dibayar kemudian. Jika perjanjian perkawinan bersifat diam-diam tentang jumlah mahar atau metode pembayarannya, ditentukan sesuai dengan adat kebiasaan yang sudah populer.<sup>20</sup> Hal ini sangat tepat karena dengan cara menegakkan adat kebiasaan yang populer, hukum ini secara menyeluruh menghindari akibat buruk yang mungkin menimpa pasangan suami isteri.

---

jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Republik Indonesia, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Ditjen Bimbaga Islam Depag RI, 1998/1999), h. 24.

<sup>18</sup>Ab al-Wal d Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qur ub al-Andalus , *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Juz II (Semarang: Toha Putra, [t.th.]), h. 14.

<sup>19</sup>Mohammad Hashim Kamali, *Law in Afghanistan: a Study of the Constitution, Matrimonial Law and the Judiciary* (Leiden: E.J. Brill, 1985), h. 103.

<sup>20</sup>H.M. Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution (ed.), *op.cit.*, h. 142.

Sebagai usaha untuk menentukan jumlah mahar, Hukum Sipil pasal 102 membolehkan jumlah mahar yang bertambah setelah penyelesaian perjanjian menetapkan ketentuan jumlah yang bertambah; sang isteri atau wali yang menerima mahar itu, dan nafkah perkawinan.<sup>21</sup> Dalam hukum ini tidak ada ketentuan yang menyatakan apakah mahar dapat dikurangi jika perjanjian perkawinan sudah selesai.

Ketentuan lain yang relevan dengan mahar adalah pasal 103 dan 113 tentang kepemilikan mahar, bahwa mahar adalah hak isteri, dan ayah tidak boleh ikut campur terhadap mahar, baik untuk diambil manfaat bagi dirinya maupun untuk diberikan kepada pihak ketiga.<sup>22</sup> Sama dengan hal ini, dalam pasal 114 disebutkan, bahwa tidak seorang pun dapat memaksa isteri untuk memberikan maharnya kepada suaminya atau orang lain. Seandainya isteri meninggal sebelum menerima hak maharnya, ahli waris menuntutnya.<sup>23</sup>

Sedangkan yang berkaitan dengan pertunangan, Undang-undang Hukum Sipil pasal 64 dan 65 menyatakan, bahwa pertunangan adalah semata-mata janji untuk menikah. Jika ada pemberian yang sudah diberikan selama pertunangan, sang pemberi (suami) mungkin saja, sekiranya pencabutan ada di pihak isteri, boleh menuntut kembali pemberian atau uang yang seharga dengan pemberiannya. Jika pertunangan dibatalkan pemberi/suami, dia tidak bisa menuntut kembali pemberiannya.<sup>24</sup>

Dengan demikian dapat dikemukakan, bahwa hukum keluarga di Afghanistan yang diatur dalam Hukum Sipil 1977 pada satu sisi mengakomodir aturan syariat Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis yang sangat menghargai hak asasi perempuan terhadap mahar. Walaupun di sisi lain tetap mengakomodir pula tradisi atau budaya yang menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat negara itu.

Di samping itu hukum Sipil menemukan masalah dengan kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam Undang-Undang Afghanistan ketika berusaha menerjemahkan syariah ke dalam bentuk undang-undang tanpa memperhatikan isu-isu spesifik yang berkembang dalam masyarakat Afghanistan. Bagian dari hukum ini yang berkaitan dengan mahar, mereproduksi kembali ketentuan-ketentuan syariah, akan tetapi tidak berhasil menawarkan pemecahan masalah yang ditemukan di Afghanistan. Kelemahan ini menjadi satu bagian dari pertanyaan panjang apakah melanjutkan atau tidak tradisi hukum *taqlid*, yang tampak secara jelas dalam format Hukum Sipil di Afghanistan.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 143.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

Dengan demikian dapat dikemukakan, bahwa materi hukum keluarga yang berkaitan dengan mahar di Afghanistan telah mengalami reformasi yang sejalan dengan budaya atau adat istiadat masyarakatnya. Sehingga hukum keluarga tersebut mampu eksis dalam menghadapi perubahan zaman yang sedemikian cepat, dan tetap eksis *salihun likulli zaman wa makan (up to date)*.

## **2. Perkawinan Anak**

Perlakuan Undang-undang mengenai perkawinan anak tampaknya para pakar hukum Afghanistan mengikuti dua tujuan utama dalam masalah ini, yakni pembatasan dan pelarangan secara tidak langsung. Undang-undang juga menentukan pembatasan-pembatasan terhadap praktik perkawinan anak saat menguatnya legalitas perkawinan anak, atau mencoba menghapus praktik perkawinan anak dengan mengundang hukum mengenai ketentuan usia perkawinan. Ketika Nizamnama 1921 dan Hukum Sipil 1977 menghapus perkawinan anak, hukum-hukum mengenai perkawinan tahun 1960 dan 1971 mengadopsi perundang-undangan untuk membatasi praktik perkawinan anak. Pada halaman-halaman selanjutnya, poin-poin yang menonjol dari hukum syariah menjadi kerangka dasar (*out line*) dan hal ini diikuti oleh pandangan yang lebih tertutup terhadap undang-undang.<sup>25</sup>

Jelasnya, bahwa tidak ada ketentuan batas minimal umur untuk layak nikah dalam syariah. Prinsip umum kedewasaan untuk menikah didasarkan pada adanya pubertas secara fisik. *Khiyar al-bulug* dalam mazhab Hanafi tersedia bagi laki-laki dan perempuan. Dalam pasal 70 Hukum Sipil diatur bahwa *khiyar al-bulug* hanya dapat dilakukan lewat pengadilan. Bahkan sampai pengadilan menerbitkan sebuah keputusan mengenai nafkah perkawinan. Terbukti bahwa jika salah satu pasangan meninggal setelah menentukan pilihan sedangkan masih belum ada keputusan pengadilan, pasangan yang hidup akan mewarisinya. Seorang gadis diikat dalam sebuah perkawinan ketika masih di bawah umur dan diharuskan melakukan *khiyar al-bulug* ketika dia mencapai kedewasaan. Jika masih perawan, sebagaimana dalam banyak kasus, wanita tersebut akan kehilangan haknya jika tetap diam sedangkan dia sudah banyak mengetahui mengenai perkawinan yang dialaminya. Jika dia sudah tidak perawan lagi, atau jika suaminya sudah berhubungan seksual dengannya ketika masih dalam perkawinan anak, maka si wanita kehilangan hak setelah dengan sengaja mengizinkan perkawinan tersebut atau dengan cara melakukan sesuatu yang mengindikasikan kerelaannya; seperti menuntut mahar atau nafkah kepada suaminya atau mengizinkan suaminya melanjutkan hubungan seksual dengannya setelah mencapai umur dewasa.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Muhammad Hashim Kamali, *op.cit.*, h. 107.

<sup>26</sup>H.M. Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution (ed.), *op.cit.*, h. 144-145.

Dalam pasal 71 dan 80 Hukum Sipil 1977 menetapkan, bahwa kompetensi untuk menikah adalah ketika sudah mencapai umur 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk wanita (pasal 71). Wanita yang belum mencapai umur ini hanya dapat dinikahkan oleh ayahnya atau oleh *qadi*, perkawinan tidak diperkenankan bagi gadis di bawah umur 17 tahun bagaimanapun keadaannya (pasal 80). Selanjutnya dalam pasal 5 dan 6 Hukum Sipil diatur bahwa wanita dewasa dan berkompoten dimungkinkan menikah tanpa izin wali. Sebagai konsekuensi dari legislasi ini, perkawinan anak secara efektif dapat terhapus, dan kekuasaan wali memaksa wanita (*ijbat*) hanya berlaku dengan memperhatikan kondisi gadis-gadis antara umur 15 dan 16 tahun, walaupun demikian hal inipun masih bergantung kepada izin dari pengadilan.<sup>27</sup>

Pada tahun 1978 Majelis Revolusioner menerbitkan sebuah keputusan (nomor 7) mengenai perkawinan anak yang menyatakan, bahwa perkawinan gadis di bawah umur 16 tahun dan pemuda di bawah 18 tahun adalah terlarang, dan pelanggar dapat dikenakan hukuman penjara antara 6 bulan sampai 3 tahun.<sup>28</sup>

Dengan demikian walaupun oleh syariah tidak memberikan batas usia dewasa untuk layak melangsungkan perkawinan namun dalam hukum keluarga di Afghanistan telah dilakukan reformasi sejalan dengan perkembangan zaman dan kondisi sosiologis masyarakat setempat. Tegasnya, bahwa ukuran kedewasaan secara fisik sangatlah relatif dan berbeda antara suatu negara dengan negara lainnya, bahkan berdasarkan perbedaan zaman. Batas umur 18 tahun bagi laki-laki dan umur 16 atau 17 tahun bagi wanita Afghanistan memang sesuai realitas masyarakat di sana yang umumnya sudah layak menikah. Dalam hal ini batas umur dewasa untuk menikah bagi wanita mengalami reformasi yang semula minimal 17 tahun berubah menjadi 16 tahun.

Untuk memberikan daya paksa terhadap aturan batas usia menikah bagi warga negaranya, maka aturan hukum keluarganya disertai dengan hukuman fisik. Sebab aturan hukum akan lebih efektif ditaati masyarakat jika disertai sanksi yang memaksa dibandingkan dengan aturan hukum yang tidak mempunyai daya paksa.

Izin melangsungkan perkawinan bagi gadis atau pemuda yang belum mencapai usia dewasa untuk menikah melalui pengadilan hampir sama dengan hukum keluarga di Indonesia yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Hanya bedanya, hukum perkawinan di Indonesia tidak mengenal *khiyar al-bulug* bagi orang yang menikah di bawah umur.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 145.

<sup>28</sup> Muhammad Hashim Kamali, *op.cit.*, h. 130.

### 3. Poligami

Ada dua contoh reformasi mengenai poligami di Afghanistan. *Pertama*, terjadi di bawah Nizamnama dengan lahirnya Undang-undang Perkawinan tahun 1921. *Kedua*, Hukum Sipil 1977. Namun Undang-undang Perkawinan 1921 berumur pendek dan segera ditinggalkan bersamaan dengan jatuhnya Raja Amanullah, dan penyebaran Konstitusi 1931, yang menyatakan bahwa hukum Hanafi akan diberlakukan di pengadilan. Karena itu pedoman hukum Hanafi dipraktekkan sampai Hukum Sipil datang dengan membawa pengaruhnya. Selama periode ini beberapa undang-undang parlemen diberlakukan mengenai perkawinan, akan tetapi tidak ada ketentuan dan hal-hal yang berkaitan dengan poligami.<sup>29</sup>

Menurut Undang-undang Tahun 1971 dan Hukum Sipil 1977, poligami hanya diizinkan apabila bertujuan menghindari bahaya yang lebih besar. Pertimbangan kemampuan finansial suami dan karakter pribadinya menjadi syarat minimal bagi izin pengadilan. Di samping itu, ada alasan hukum untuk poligami.

Tidak mempunyai anak menjadi salah satu alasan poligami. Untuk memastikan kebenaran alasan ini, pasangan suami isteri menunggu minimal enam sampai delapan tahun berumah tangga. Suami disyaratkan harus menunjukkan bukti kesuburannya untuk meyakinkan pengadilan. Berkenaan dengan hal itu, pengadilan mengadakan pemeriksaan secara medis terhadap kedua pasangan itu. Jika isteri ternyata mandul, dan suami subur, maka pengadilan memberikan izin bagi suami untuk berpoligami. Izin isteri yang masih hidup juga bisa menjadi pertimbangan mendapatkan izin poligami. Sebaliknya, jika ketidaksuburan ternyata ada pada suami, isteri berhak mengajukan gugatan cerai di pengadilan.<sup>30</sup>

Izin poligami dengan alasan tidak mempunyai anak bertujuan untuk mencegah bubarnya keluarga (putusnya perkawinan). Karena keberadaan anak akan dapat membantu memenuhi nafkah sehari-hari di saat orang tuanya sudah uzur serta dapat menjadi pendorong semangat hidup mereka.

Jelasnya, bahwa anak merupakan dambaan setiap pasangan suami isteri. Bahkan anak saleh akan menjadi investasi akherat yang dapat memberikan pahala kepada kedua orang tua walaupun keduanya telah meninggal dunia. Karena itu kegagalan mendapatkan keturunan dijadikan sebagai alasan poligami dalam hukum keluarga di Afghanistan, adalah merupakan respon positif terhadap fenomena kegagalan memperoleh anak bagi pasangan suami isteri yang terjadi di sana.

Perlunya izin pengadilan, pada hakekatnya bertujuan agar poligami tidak menjadi liar yang bisa menimbulkan kezaliman terhadap isteri terutama isteri tua. Sehingga hukum keluarga

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 157.

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 158.

tersebut dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bukan sebaliknya justru membawa kesusahan dalam kehidupan masyarakat.

#### 4. Perceraian

Sampai awal berlakunya Hukum Sipil 1977, perceraian di Afghanistan dikendalikan oleh Hukum Hanafi. Bagian Hukum Sipil mengenai perceraian, menggambarkan pengecualian, karena lebih didasarkan pada fiqh Maliki daripada fiqh Hanafi. Akan tetapi fenomena ini bukan hal aneh di Afghanistan, sebab pada umumnya negara-negara penganut fiqh Hanafi memang terkadang mengadopsi hukum Maliki dalam legislasi modern mengenai perceraian. Hal ini dikarenakan kelebihan pada hukum Maliki mengenai perceraian, dan secara faktual memang hukum ini mengakui eksistensi perceraian di pengadilan seluas-luasnya dibandingkan dengan mazhab hukum Islam lainnya.

Hukum Sipil tidak berusaha menjaga keadilan antara kedua pasangan. Sebaliknya, hukum ini membiarkan hak laki-laki untuk menceraikan isteri secara sepihak. Posisi isteri hanya dapat lebih baik dalam segi-segi tertentu: dia diberi kekuasaan untuk melawan penyalahgunaan wewenang suaminya dengan mencari keringanan dari pengadilan. Hal ini bagaimana pun juga merupakan bentuk cakupan dari pendekatan reformasi.<sup>31</sup> Ini berarti, reformasi hukum keluarga di Afghanistan, bersifat fleksibel, tidak kaku hanya mengacu kepada mazhab Hanafi yang dominan dalam masyarakat setempat.

Walaupun begitu tidak ada langkah-langkah yang diambil dalam hukum ini untuk memberi kompensasi kepada isteri dalam kasus penyalahgunaan wewenang oleh suami dalam masalah talak. Reformasi hukum keluarga di negara Timur Tengah di samping meningkatkan hak-hak wanita dalam mendapatkan dispensasi dari pengadilan, juga memasukkan pengawasan dari pengadilan terhadap penyalahgunaan yang tepat dari hak-hak talak suami. Namun Hukum Sipil Afghanistan tidak melakukan langkah-langkah yang signifikan tersebut.

Partisipasi orang tua juga dianjurkan dalam proses penyelesaian perselisihan keluarga. Untuk memfasilitasi hal ini, diusulkan bahwa semua otoritas yang berkaitan dengan perceraian diserahkan kepada pengadilan, atau majelis daerah, dimana yang bertindak sebagai hakim dalam perkara perselisihan keluarga adalah wanita di antara anggotanya.<sup>32</sup>

Para hakim wanita diangkat di Kabul dan di beberapa daerah pusat urban lainnya. Pengangkatan hakim wanita itu bisa diterima masyarakat setelah diberi penjelasan tentang pentingnya hakim wanita dalam penyelesaian perselisihan keluarga. Adapun dasar pemilihan

---

<sup>31</sup>H.M. Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution (ed.), *op.cit.*, h. 147.

<sup>32</sup>Muhammad Hashim Kamali, *op.cit.*, h. 187.

hakim wanita dalam perkara perselisihan keluarga karena biasanya wanita lebih dapat menerima sesama wanita dalam memecahkan masalahnya.

Wanita yang biasanya tidak diberi kesempatan beraktivitas di kantor-kantor publik, secara perlahan dan hati-hati dikikis. Tujuannya adalah untuk memperbaiki keadaan dan menjamin hak wanita. Hak ini sering diabaikan oleh penuntut karena adanya keinginan wali atau kerabat menguasai hak itu. Akibatnya, wanita sering gagal mendapatkan haknya secara efektif di pengadilan.

Pengaturan pengadilan yang memperhatikan nasib dan berusaha menjamin hak-hak wanita menekankan kehadiran wanita di pengadilan, dan menghindari sedapat mungkin penjelasan tentang persoalan wanita oleh wali atau wakil-wakilnya.<sup>33</sup> Ketentuan-ketentuan khusus dari hukum keluarga yang berlaku di Afghanistan berkisar pada hal-hal berikut:

- (a) kewajiban pencatatan perkawinan;
- (b) izin pengadilan untuk melakukan bigami;
- (c) intervensi pengadilan dalam masalah talak atau khulu'
- (d) adanya keputusan pengadilan terhadap hak cerai isteri dalam sejumlah alasan-alasan khusus
- (e) adanya hak ibu yang telah dicerai untuk mengasuh anak, dan
- (f) pengakuan status wanita yang sama dengan pria.<sup>34</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa dalam beberapa hal Afghanistan berpegang pada mazhab Hanafi, terutama perlunya intervensi pengadilan dalam perkara talak, atau *khulu'* yang menurut mazhab Hanafi membolehkan intervensi pihak lain.<sup>35</sup> Juga pengakuan adanya hak cerai bagi isteri dengan alasan-alasan khusus,<sup>36</sup> dan hak ibu untuk mengasuh anaknya.<sup>37</sup> Di samping itu Afghanistan juga memasukkan reformasi di bidang hukum di luar mazhab-mazhab yang ada, seperti keharusan pencatatan perkawinan,<sup>38</sup> izin pengadilan untuk melakukan poligami,<sup>39</sup> dan disyaratkan persetujuan terlebih dahulu dari isteri atau para isteri yang ada.<sup>40</sup> Bersamaan dengan itu juga ada pengakuan kesetaraan antara wanita dan pria dalam hukum keluarga.

---

<sup>33</sup>H.M. Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution (ed.), *op.cit.*, h. 148.

<sup>34</sup>Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Cet. IV; Jakarta: Lentera Basritama, 1999), h. 457. Intervensi pengadilan dalam proses talak ini juga dilakukan oleh negara-negara Islam lainnya. Lihat H.M. Atho Muzdhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 181.

<sup>35</sup>Muhammad Jawad Mugniyah, *op.cit.*, h. 319.

<sup>36</sup>Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV (Bayrut: Dar al-Fikr, 1979), h. 595.

<sup>37</sup>H.M. Atho' Muzdhar, *op.cit.*, h. 180.

<sup>38</sup>Muhammad Jawad Mugniyah, *op.cit.*, h. 332.

<sup>39</sup>Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia* (Cet. V; Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1990), h. 177.

<sup>40</sup>Muhammad Jawad Mugniyah, *op.cit.*, h. 319.

Dari uraian di atas dapat dikatakan, bahwa materi reformasi hukum keluarga di Afghanistan memiliki persamaan dengan materi reformasi hukum keluarga di negara Islam lain di dunia seperti Indonesia seperti mahar, adanya izin pengadilan dan isteri atau para isteri yang ada dalam poligami, *khulu'* yang diajukan isteri jika rumah tangganya tak dapat dipertahankan lagi.

Di samping itu perlu dikemukakan, bahwa reformasi hukum keluarga di Afghanistan, baru berkisar di bidang perkawinan (*munakahat*), khususnya mahar, perkawinan anak, poligami dan perceraian belum menyentuh bidang hukum keluarga lainnya, seperti waris, dan wasiat, lebih disebabkan oleh kondisi negaranya yang senantiasa mengalami konflik peperangan yang berkepanjangan. Sehingga perhatian pemerintah lebih terarah kepada pemeliharaan keamanan dalam negeri. Dengan demikian jika kondisi keamanan negara Afghanistan kembali kondusif, maka tidak tertutup kemungkinan terjadinya reformasi hukum keluarga secara lebih luas di bidang hukum keluarga selain perkawinan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan, bahwa:

1. Meskipun dalam beberapa kasus masih terikat dengan fiqh mazhab Hanafi, hukum keluarga di Afghanistan telah mengalami reformasi sejalan dengan perkembangan dunia modern. Sistem reformasi hukum keluarganya mengarah pada *extra doctrinal reform*, dengan cara memberikan penafsiran baru, yang terkadang berbeda dengan ketentuan mazhab Hanafi yang dianut mayoritas penduduknya. Hal ini dimungkinkan karena adanya pengaruh reformasi hukum yang dilakukan negara-negara tetangga, dan pengaruh adat negara-negara barat yang masuk ke Afghanistan.
2. Materi reformasi hukum keluarga yang dilakukan di Afghanistan, adalah mahar, perkawinan anak, poligami dan perceraian. Jadi, hanya berkisar pada masalah *munakahat*, belum menjangkau bidang hukum keluarga lainnya, seperti waris, wasiat. Namun demikian materi reformasi hukum keluarga tersebut telah merespon perkembangan zaman, serta dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi warga negaranya, terutama keluarga, wanita dan anak-anak Afghanistan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. VIII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Apeldoorn, L.J. van. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1990.

- Bakry, Hasbullah. *Pedoman Islam di Indonesia*, Cet. V; Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1990.
- Dahlan, Abdul Azis, *et al.* (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, Cet. V; Jakarta: PT Ichiar Baru van Hoeve, 2005.
- al-Jaziri, Abd al-Rahman. *Kitab al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, Bayrut: Dar al-Fikr, 1979.
- Johannes dan Heijer (ed.). *Islam, Negara dan Hukum*, Jakarta: INIS, 1993.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Law in Afghanistan: a Study of the Constitution, Matrimonial Law and the Judiciary*, Leiden: E.J. Brill, 1985.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Usul al-Fiqh*, Bayrut: Dar al-Fikr, [t.th.].
- Khan, Inamullah. *The World Muslim Gazeetter*, Delhi: International Islamic Publisher, 1992.
- Mahmood, Tahir. *Personal Law in Islamic Countries*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
- Maley, William (ed.). *Fundamentalism Reborn? Afghanistan and the Taliban*, diterjemahkan oleh Samson Rahman, *Taliban dan Multi Konflik di Afghanistan*, Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999
- Mugniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. IV; Jakarta: Lentera Basritama, 1999.
- Muzdhar, H.M. Atho'. *Membaca gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 181.
- Muzdhar, H.M. Atho' dan Khairuddin Nasution (ed.). *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*, Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Qaaf, Mohammad dan Laa Royba, "Pembaruan Hukum Keluarga di Dunia Muslim," <http://vantovich.blogspot.com/2009/pembaruan-hukum-keluarga-di-dunia-muslim.html>. (diambil tanggal 10 April 2009).
- Redaksi Ensiklopedi Indonesia. *Ensiklopedi Indonesia Seri Geografi*, Jakarta: PT. Intermasa, 1990.
- Salvato, Frank. "Penderitaan Perempuan di Bawah Ideologi Islam," <http://newsgroup.derkeiler.com/Archive/sac/sac.culture.indonesia/2008-11/msg00991.html>. (diambil tanggal 10 April 2009).
- Setiawan, Budi. "Hukum Waris Islam Jamin Penuh Hak Wanita," <http://budisetiawan.multiply.com/Journal/item/23> (diambil tanggal 10 April 2009).
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

